



**PUTUSAN**

Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Jember, 15 Juli 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, Bali, dengan domisi elektronik pada alamat email ----. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 18 Mei 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat melalui aplikasi e-court pada tanggal 1 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ----, Kabupaten Jember, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : ----, tertanggal 23 Desember 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di ----, Kabupaten Tabanan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan bahagia. Adapun penyebab keinginan untuk bercerai adalah:
  - 5.1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling kenal, karena pernikahannya dijodohkan;
  - 5.2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup masing-masing sampai sekarang dan tidak ada komunikasi sama sekali;
  - 5.3. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----, atas nama Penggugat, tertanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 23 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ---- Kabupaten Jember, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.2;

**B. Saksi**

1. saksi I, tempat tanggal lahir Jember 8 Februari 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Buruh Proyek), tempat kediaman di ----, Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi saudara sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, hanya tau nama Tergugat dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah kira-kira 4 bulan lalu di Jawa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua angkat Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya semalam setelah acara perkawinan berlangsung, setelah itu Penggugat berpindah tempat tinggal di Bali sampai saat ini;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat bertempat tinggal;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, karena mereka tidak pernah membina rumah tangga bersama sejak menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena awalnya mereka tidak saling kenal dan menikah karena dijodohkan;
- Bahwa selain itu mereka pernah bertengkar karena perbedaan perasaan, Penggugat tidak ada rasa cinta kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak mereka menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi, dan sebaliknya Penggugat juga tidak pernah berusaha menjemput Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. saksi II, tempat tanggal lahir Cirebon 28 Juni 1981, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada pada bulan Desember 2020 di Jember;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya sehari setelah acara resepsi pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka sedari awal tidak pernah rukun dan harmonis, dan mereka pernah bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pertengkaran mereka, yaitu Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan dan diantara mereka tidak ada rasa cinta;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha saling menjemput untuk tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui permohonan delegasi panggilan ke Pengadilan Agama Situbondo, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



## Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat beragama islam dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan





## Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg; jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, hal mana merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 23 Desember 2020, sehingga dengan demikian Penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang karena mereka tidak saling kenal dan pernikahannya dijodohkan, serta selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan hal-hal tersebut di atas, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi I (saksi I) dan Saksi II (saksi II). Para saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172, 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak mereka menikah yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan dan tanpa ada rasa cinta diantara keduanya, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sejak menikah sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 bulan. Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2020. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sehari setelah acara resepsi pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sejak awal menikah yang disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan dan tanpa ada rasa cinta diantara keduanya, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sejak menikah sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal menikah sehingga sampai saat ini mereka berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati untuk rukun kembali, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sejak awal menikah, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan hal tersebut akibat dari adanya percekcoakan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah menandatangani relaas panggilan, hal ini secara tidak langsung dapat diasumsikan bahwa Tergugat pun sudah tidak memiliki kepedulian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 4 bulan berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, hal mana merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";*

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, bahwa talak bain shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan berkas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tabanan, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari kami Imam Safi'i, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Lailatul Khoiriyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Regina Latifah, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Latifah Hanum, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Regina Latifah, S.IP., S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp329.000,00
3. Biaya PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp449.000,00

(empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA. Tbnan